



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 – 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 07);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
dan
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2005 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
2. Bupati adalah Bupati Lahat.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Lahat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lahat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Lahat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lahat untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD Kabupaten Lahat I Tahun 2005 – 2008, RPJMD Kabupaten Lahat II Tahun 2009 – 2013, RPJMD Kabupaten Lahat III Tahun 2014 – 2018, RPJMD Kabupaten Lahat IV Tahun 2019 – 2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lahat serta memperhatikan RPJPD Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN LAHAT

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Kabupaten Lahat periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lahat Tahun 2005 - 2025.

- (2) Rincian dari program pembangunan Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Lahat memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah Kabupaten Lahat yang mengacu pada RPJPD Propinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

- (1) RPJPD Kabupaten Lahat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJPD Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lahat yang memuat visi, misi dan program Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Lahat, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya..

Pasal 6

- (1) RPJPD Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lahat yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJMD Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJMD Propinsi Sumatera Selatan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Lahat melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lahat.

- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD Kabupaten Lahat yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJPD Kabupaten Lahat yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten Lahat ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- (3) RPJMD Kabupaten Lahat yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten Lahat yang telah disesuaikan dengan RPJPD Propinsi Sumatera Selatan paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 21 Mei 2008

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 21 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto.

H. MOHD. AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 14